



**UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Nomor SOP	.....
Tanggal Pembuatan SOP	.....
Tanggal Revisi	.....
Tanggal Efektif	.....
Disahkan Oleh	.....  ..... .....
Nama SOP	Pra KRS program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Eksternal

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Kualifikasi Pelaksana**

**Keterkaitan**

1. Proses Pengisian KRS

**Peralatan/ Perlengkapan**

1. Surat ijin dari Dosen Pembimbing Akademik/Prodi/Fakultas
2. Dokumen kegiatan MBKM eksternal

**Peringatan**

Keterlambatan Dosen Pembimbing Akademik dalam melakukan persetujuan Pra KRS akan menyebabkan mahasiswa tidak tercatat mengikuti program MBKM

**Pencatatan dan Pendataan**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		DPP	Kaprod/Tim MBKM Fakultas/Prodi	DPA	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Monev							
1	Mahasiswa mendaftar diri pada program MBKM yang diselenggarakan oleh K/L/PD diluar UGM				1	Ijin dari dari DPA/Prodi/Fakultas			
2	Setelah mahasiswa dinyatakan lolos mengikuti program MBKM eksternal, selanjutnya mahasiswa mengisikan data pra KRS MBKM Eksternal pada aplikasi simaster				2	1. Bukti diterima 2. Ijin dari DPA/Prodi/Fakultas 3. Dokumen pendukung lainnya			
3	Jika nama kegiatan dan penyelenggara MBKM Eksternal belum ada pada fitur Pra KRS, maka mahasiswa dapat menghubungi DPP untuk menambahkan pada <i>database</i>	3				Dokumen kegiatan MBKM Eksternal			
4	Kaprod/Tim MBKM prodi/Fakultas melakukan pemetaan matakuliah terhadap kegiatan MBKM eksternal		4						
5	DPA memberikan pemeriksaan terhadap pemetaan mata kuliah yang telah dilakukan			5					
6	Jika DPA memberikan persetujuan maka jumlah sks pada pengajuan Pra KRS akan tercatat pada reservasi KRS mahasiswa			6					
7	Data pra KRS MBKM eksternal mahasiswa tercatat pada reservasi KRS mahasiswa	7						hasil penyetaraan dan/atau rekognisi masuk ke reservasi KRS	

